



PUTUSAN

Nomor: 97/ PDT/ 2021/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

IDRIS Md, berkedudukan di Dusun II Simpang Tiga, Desa Kuala Teureubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **MARWAN, S.H.** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor **MARWAN JAFAR, S.H. & PARTNERS** (Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum) yang beralamat di Ujung Tanah, Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya. Telp: (085245587997), Email: marwandjafar12@gmail.com, Kode Pos: 23763. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 7 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat**;

Lawan

YULI HASRIZAL, berkedudukan di Dusun Mata' le, Desa Alue-Penawa Kec. Kuala Batee, Geulanggang Gajah, Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **MISWAR, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **ME&K**, beralamat di JL. Lukman No. 09, Desa Meudang Ara, Blangpidie, Aceh Barat Daya. Telp: 085260189898, Email me&kpartners@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie tanggal 16 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bpd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 97/Pdt/2021/PT BNA tanggal 01 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah yang bukan merupakan objek sengketa yang terletak di Desa Kuala Teruebu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan sungai Krung batu 97 Meter;
 - Sebelah Selatan dengan Lhung Bakdrin 78 Meter;
 - Sebelah Timur dengan Husen. A 130 Meter;
 - Sebelah Barat dengan M. Yusuf 80 Meter;adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus 1986 yang dibuat dan ditandatangani Jakfar. D selaku Keuchik/ Kepala Desa Tereubu;
3. Menyatakan objek sengketa yang merupakan sebidang tanah yang terletak di Desa Kuala Tereubu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Krung Batu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Krung Batu;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lhung Bakdrin/ Abdul Jalil;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Idris Md;Adalah bukan milik Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blangpidie diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Pembanding mengajukan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bpd tanggal 2 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blangpidie, Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding yang diterima pada tanggal 2 September 2021;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 3 September 2021, oleh Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding yang telah pula disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 16 September 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa perkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor : 1/ Pdt.G/ 2021/PN Bpd, Tanggal 19 Agustus 2021;

MENGADILI SENDIRI

Berdasarkan ulasan dan uraian secara objektif, cermat, hati-hati dan teliti sebagaimana tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa dan akan memutus perkara ini agar memberikan Putusan dengan berdasarkan kepada nilai-nilai dan Asas *Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum* dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi/ Jawaban dan Duplik Termohon Banding/ dahulu Tergugat untuk seluruhnya,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ Ganti-Rugi Pemohon Banding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Tanah Tanggal 10 Agustus 1986;
3. Memutus dan menyatakan terbukti secara sah sisa tanah (sebelah Timur) milik Alm. HUSEN. A yang kembali diperjual-belikan di bawah-tangan dengan Pembanding/ dahulu Penggugat dan telah puluhan Tahun dikuasai dan dikelola Pembanding/ Penggugat adalah Sah milik Pembanding/ Penggugat;
4. Memutus dan Menyatakan Termohon Banding/ Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) terhadap tanaman milik Pembanding/ Penggugat;
5. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara tanggung-renteng kepada Pemohon Banding/ Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum Terbanding/ Tergugat minimal terhadap tanaman Pemohon Banding/ Penggugat yang masuk ke dalam objek tanah Pemohon Banding/ Penggugat sebagaimana dalam **Akta Jual Beli Tanah Tanggal 10 Agustus 1986**, sehingga Pemohon Banding/ Penggugat menderita kerugian minimal sebesar **Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)**;
6. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar Uang-Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan Putusan ini;
7. Menghukum dan Memutuskan agar Terbanding/ Tergugat membayar kerugian In-Materil kepada Pemohon Banding/ Penggugat dengan tidak lagi mengganggu-gugat tanaman dan tanah milik Pemohon Banding/ Penggugat;
8. Memutuskan dan Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dari Terbanding/ Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorrade*);
9. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Risalah/ Memori Banding ini kami ajukan, semoga dapat membantu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan berwawasan pada fakta dan hakekat hukum, kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No.1/Pdt.G/2021/Pn Bpd, tanggal 19 Agustus 2021 yang dimintakan Banding tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding sampaikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini dengan teliti dan Bijaksana.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bpd tanggal 19 Agustus 2021, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (pasal 283 RBg, 1865 BW), yang berbunyi "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara a quo, adalah sebagaimana dalil gugatan Pembanding/ Penggugat angka 2 yang menyatakan, bahwa pada Tanggal 12 Januari Tahun 1994 Almarhum Husen. A menjual lagi sisa tanahnya kepada Penggugat sehingga luas tanah milik Penggugat sebagaimana yang tertera dalam point di atas bertambah luasnya menjadi : Panjang 112 Meter. Dan antara Penggugat dengan Alm. Husen sepakat dan merasa tidak perlu lagi membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tambahan karna sisa tanah yang diperjual-belikan lagi merupakan sambungan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanah yang diperjual-belikan sebelumnya Pada Tanggal 10 Agustus 1986 dan objeknya terletak terletak di tempat yang sama seperti poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang tergugat tidak mengakui kebenarannya didalam gugatan ini. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat mengatakan pemilik sah terhadap tanah Objek Sengketa khususnya yang dibeli tanpa surat pada tahun 1994 tersebut sementara anak dari Alm. HUSEN A sendiri tidak pernah merasa dan mengakui kalau orang tuanya memiliki tanah selain yang sudah dijual kepada Penggugat pada tahun 1986;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut, pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, dengan hasil sebagai berikut :

- Versi Penggugat

Batas sebelah utara..... sungai, panjang 117 Meter;
Batas sebelah timur..... sungai, panjang 116 Meter;
Batas sebelah selatan.... Lhuang Bak Drien/ Abdul Jalil, panjang 196 Meter;
Batas sebelah barat..... M. Yusuf, panjang 86 Meter;

- Versi Tergugat

Batas sebelah utara..... sungai, panjang 71 Meter;
Batas sebelah timur..... sungai, panjang 116 Meter;
Batas sebelah selatan.... Lhuang Bak Drien/ Abdul Jalil, panjang 151 Meter;
Batas sebelah barat..... Idris Md, panjang 62,3 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat atas obyek perkara diperoleh fakta, bahwa terdapat perbedaan panjang batas sebelah utara, panjang batas sebelah selatan, panjang batas sebelah barat, dan nama orang yang berbatasan di sebelah barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima." Dan Putusan MA No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bpd, Tanggal 19 Agustus 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/ RBG Nomor 227 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blangpidie No.1/Pdt.G/2021/PN Bpd, Tanggal 19 Agustus 2021 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 27 Oktober 2021**, yang terdiri dari H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc. IP., S.H., M.H., dan INDRA CAHYA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 97/PDT/2021/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SAMAUN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. MANSUR, Bc. Ip., S.H., M.H.,

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

2. INDRA CAHYA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SAMAUN, S.H.

Biaya perkara banding:

1. Meterai Rp. 10.000,-

2. Redaksi Rp. 10.000,-

3. Biaya proses Rp. 130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-